



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.303-BPKAD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKA-SKPD, DPA-SKPD DAN DPPA-SKPD,
RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN
PERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN
2019 SERTA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN
PERBUP TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi dalam penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan Verifikasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019, serta RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2019 serta Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perbup Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKA-SKPD, DPA-SKPD DAN DPPA-SKPD, RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 SERTA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERBUP TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi RKA-SKPD, DPA-SKPD DAN DPPA-SKPD, Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perbup Tentang Penjabaran APBD Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan penelitian dan verifikasi atas RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta APBD Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Uraian tugas keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK


Nomor : 900/Kep. 303 - BPKAD/2019

Tanggal : 1 Juli 2019

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perbup Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RKA-SKPD, DPA-SKPD DAN
DPPA-SKPD, RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN
RANCANGAN PERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2019 SERTA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERBUP TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Pengarah I : Bupati Lebak
Pengarah II : Wakil Bupati Lebak
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Lebak
Koordinator I : Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Lebak
Koordinator II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kab. Lebak
Koordinator III : Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekda
Kab. Lebak
Koordinator IV : Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Lebak
Ketua : Kepala BPKAD Kab. Lebak
Sekretaris : Kepala BAPPEDA Kab. Lebak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Anggota

1. Sekretaris BPKAD Kab Lebak;
2. Sekretaris BAPPEDA Kab Lebak;
3. Kabid Anggaran BPKAD Kab. Lebak;
4. Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab. Lebak;
5. Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kab. Lebak;
6. Kabid Aset BPKAD Kab. Lebak;
7. Kabag Adm. Pembangunan SETDA Lebak;
8. Kabag Hukum SETDA Lebak;
9. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kab. Lebak;
10. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kab. Lebak;
11. Kabid Perekonomian dan SDA BAPPEDA Kab. Lebak;
12. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bangda BAPPEDA Kab. Lebak;
13. Kabid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab. Lebak;
14. Kabid Penerimaan dan Penagihan BAPENDA Kab. Lebak;
15. Kasubbid Perencanaan Anggaran pada BPKAD Kab. Lebak;
16. Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja pada BPKAD Kab. Lebak;
17. Kasubbid Regulasi dan Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kab. Lebak;
18. Kasubbid Belanja Tidak Langsung pada BPKAD Kab. Lebak;
19. Kasubbid Penatausahaan Aset dan Inventarisasi pada BPKAD Kab. Lebak;
20. Kasubbid Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada BPKAD Kab. Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

21. Kasubbid Belanja Langsung pada BPKAD Kab. Lebak;
22. Kasubbid Infrastruktur dan Kewilayahan I pada BAPPEDA Kab. Lebak;
23. Kasubbid Perekonomian dan SDA I pada BAPPEDA Kab. Lebak;
24. Kasubbid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan pada BAPPEDA Kab. Lebak;
25. Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan pada BAPPEDA Kab. Lebak;
26. Kasubbid Data dan Informasi pada BAPPEDA Kab. Lebak;
27. Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III pada BAPPEDA Kab. Lebak;
28. Kasubbid Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada BAPPEDA Kab. Lebak;
29. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Adm. Pembangunan SETDA Kab. Lebak;
30. Kasubbag Perencanaan pada Bagian Adm. Pembangunan SETDA Kab. Lebak;
31. Kasubbag Pengendalian pada Bagian Adm. Pembangunan SETDA Kab. Lebak;
32. Kasubbid Akuntansi Pelaporan pada BPKAD Kab. Lebak;
33. Plt. Kasubbag Keuangan pada BPKAD Kab. Lebak;
34. 1 (satu) Orang Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan SETDA Kab. Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

35. 4 (empat) Orang Pelaksana pada BPKAD Kab.
Lebak.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 303 - BPKAD/2019

Tanggal : 1 Juli 2019

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perbup Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI RKA-SKPD, DPA-SKPD DAN DPPA-SKPD,
RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN
PERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN
2019 SERTA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN
PERBUP TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Rancangan Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Penanggung jawab, bertugas:
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk khusus kepada anggota Tim Verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Rancangan Perbup Tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020;
 - b. Memantau kegiatan Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. Koordinator, bertugas:
 - a. Mengkoordinir semua kegiatan verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020;
 - b. Memeriksa dan mengoreksi hasil kegiatan Verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketua, bertugas:
 - a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020;
 - b. Membuat Laporan tentang RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta APBD Tahun Anggaran 2020.

5. Sekretaris, bertugas:
 - a. Melaksanakan administrasi dalam rangka persiapan rapat Verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020;
 - b. Menyusun hasil kegiatan Verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020 untuk ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah;
 - c. Memperbanyak/menggandakan hasil verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh SKPD dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

memperhatikan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD yang telah dibuat oleh masing-masing SKPD.

6. Anggota, bertugas:

- a. Melakukan kegiatan Verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh SKPD dengan memperhatikan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang telah dibuat oleh masing-masing SKPD; dan
- b. Membuat Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi RKA, DPA dan DPPA, Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2019 serta APBD dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2020.

 **BUPATI LEBAK**
[Handwritten Signature]
PTI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>